BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[1] Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan berbagai bentuk penyesuaian di bidang perekonomian termasuk di dalamnya bidang perbankan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan pembangunan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia menuntut berbagai prasyarat untuk mencapai keberhasilannya. Salah satunya adalah keterlibatan sektor moneter dan perbankan, merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan tersebut.[2]

Lembaga perbankan yang memegang peranan penting dan strategis merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam peranannya tersebut lembaga perbankan nasional dituntut dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, serta sejalan dengan tujuan dari negara kesejahteraan.[3]

---

[1]R.Subekti, dalam bukunya Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesiadan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm 13

[2]Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesiadan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm 13

[3]*Ibid*, hlm 19

Selain itu, hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi juga di lindungi negara, di antaranya hak warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk dapat hidup dengan layak yang dilindungi oleh konstitusi negara, sehingga dapat mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat[4] yaitu dengan melalui lembaga perbankan.

Bank dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[5] Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat *(financial intermediary).*

Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian, ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau bagi dunia u saha.[6] Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank menerima uang sebagai bentuk simpanan dari masyarakat atas dasar kepercayaan dari masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan.

Besarnya perolehan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank tersebut tidaklah lepas dari usaha-usaha bank itu sendiri dalam memberikan berbagai

[4]*Ibid*,
[5]*Ibid*, hlm 52
[6]Zulkarnaen Sitompol, dalam bukunya Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm 11

produk dan layanan perbankan kepada masyarakat. Dewasa ini produk-produk perbankan yang ditawarkan bank kepada masyarakat semakin beragam sejalan dengan kemajuan teknologi. Bank selalu berupaya menemukan kreativitas dalam pelayanannya untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.[7]

Seperti yang telah diketahui bahwa ada beberapa produk perbankan yang dapat dikatakan telah berhasil adalah *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana produk tersebut yang memudahkan para nasabah melakukan transaksi tanpa harus mengantri di bank dan *Mobile Banking (Phone* atau *SMS Banking)* dimana produk tersebut cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi. Kedua produk tersebut tentunya sangat memudahan para nasabah dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan bank tanpa harus mendatangi langsung kantor bank di daerahnya.

Sarana ATM dan *Mobile Banking* dapat dikatakan sebagai produk bank yang cukup berhasil, karena lembaga perbankan mampu memudahkan para nasabah. Namun, pada kenyataannya lembaga perbankan dirasa belum mampu meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang dapat menjangkau masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Banyak alasan golongan masyarakat ini tidak memanfaatkan bank sebagai bagian dari kehidupan ekonominya. Alasan paling klasik yaitu mereka tidak ingin berbelit dengan prosedur, kekuatiran atau tidak percaya diri ketika hendak

[7]Dalam Aries Buwana, Skripsi berjudul *"Analisis terhadap Perjanjian Keagenan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa"*, UI, 2012, hlm 3

bertemu dengan "orang" bank dan menurut pengukuran secara ekonomi mereka, dibutuhkan biaya tidak sedikit apabila hendak berhubungan dengan bank atau menggunakan jasa bank. Atas dasar kondisi masyarakat inilah mendorong adanya kegiatan baru yang dikenal dengan nama *Branchless Banking* atau dalam terjemah bebas disebut dengan Perbankan Tanpa Cabang.[8]

Oleh karena itu, atas dasar alasan tersebut di atas maka lembaga perbankan Indonesia telah memberlakukan suatu mekanisme terbaru yang telah disahkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang lebih dikenal dengan istilah Laku Pandai. Mekanisme Laku Pandai sebelumnya telah diterapkan di beberapa negara di dunia sebelum di Indonesia. Istilah yang dikenal di negara-negara yang telah menerapakan Laku Pandai adalah *Branchless Banking.*

Branchless Banking adalah istilah yang masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada masyarkat internasional, awalnya *Branchless Banking* diartikan sebagai operasional perbankan tanpa menggunakan kantor bank, namun menggunakan agen dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan bank. Adanya agen tersebut, memungkinkan masyarakat yang hendak membuka rekening dan menggunakan jasa perbankan lainnya tidak perlu datang ke kantor bank.[9]

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang

[8]*Ibid*, hlm 4-5

[9]Dalam Nurtjipto, Tesis berjudul *"Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia"*, UI, 2012, hlm 5

dalam penulisan ini disebut POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai menyebutkan seseorang atau badan hukum tersebut disebut dengan agen. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai yang dimaksud dengan agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.[10]

Selain itu, telah disebutkan dalam Pasal 16 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai menyebutkan :[11]

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.

(2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

    a. Agen perorangan; dan / atau

    b. Agen berbadan hukum

Dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai tersebut masing-masing bank di Indonesia memiliki produk dengan nama yang berbeda namun menggunakan cara yang sama yaitu menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai agen. Untuk dapat menjalankan kegiatan Laku Pandai pihak bank akan menunjuk calon agen dan akan memberikan sebuah perjanjian kepada calon agen untuk dipelajari, yang

[10]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

[11]Pasal 16 Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

apabila calon agen menyepakati isi perjanjian tersebut maka seorang calon agen resmi menjadi agen Laku Pandai.[12]

Perjanjian antara bank dan agen tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan).[13] Dalam peraturan POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai istilah yang digunakan adalah agen, yang mana di dalam praktik apabila menggunakan istilah tersebut dikenal dengan Perjanjian Keagenan.

Dalam perjanjian kerjasama Laku Pandai, seorang agen memiliki kewajiban diantaranya harus memblokir saldo di dalam rekeningnya dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang dianggap sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM (alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Laku Pandai). Selain itu, seorang agen berkewajiban untuk merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi, diberikan batas minimum melakukan transaksi selama satu bulan yang telah ditetapkan oleh bank yang apabila tidak mencapai batas minimum bank akan dikenakan penalty setiap bulannya, dan sebagainya.[14]

Selain itu, seorang agen Laku Pandai berhak meminta atau mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi yang diberikan oleh bank, berhak mendapatkan

[12]Hasil Observasi Penulis dengan salah satu Bank di Kota Yogyakarta, Selasa, 25 Oktober 2016 pukul 13.30

[13]*Ibid,*

[14]Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Agen, dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama Bank disamarkan) dan Agen Laku Pandai tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan)

sharing fee atas transaksi yang dianggap berhasil dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, dan berhak mendapatkan materi komunikasi promosi.[15]

Sedangkan di dalam perjanjian keagenan pada umumnya, peraturan yang selama ini menjadi dasar mengatur agen adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan atau Jasa yag selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan dalam Pasal 20 bahwa agen memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan atau jasa yang disepakati dalam perjanjian. Seorang agen berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purnajual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.

Dalam kegiatan Laku Pandai ini salah satu penulis yaitu Nurtjipto dalam Tesisnya yang berjudul "Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam *Branchless Banking* di Perbankan Indonesia" dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa perjanjian pada mekanisme Laku Pandai tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan.[16] Perjanjian keagenan termasuk kedalam perjanjian tidak bernama, karena perjanjian keagenan tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[17] Namun, di dalam praktik perjanjian keagenan ini memperoleh

[15]*Ibid,*
[16]Nurtjipto, *op.cit*, hlm 36
[17]Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 247

dasar yuridis yang diterima eksistensinya melalui asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUH Perdata.[18]

Namun menariknya disini dan yang akan menjadi obyek penelitian penulis, apakah perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai itu merupakan perjanjian keagenan atau malah ternyata itu adalah perjanjian lainnya. Karena dari bentuk perjanjiannya menceriminkan tiga jenis perjanjian yang berbeda.

Pertama, perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian keagenan karena salah satu pihaknya menggunakan istilah agen, *kedua* perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa karena menggunakan pihak ketiga dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh bank kepada agen, dan yang *ketiga* perjanjian tersebut merupakan perjanjian kerjasama karena terlihat dari judul perjanjiannya yang diberi nama Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan).

Perbedaan serta penentuan suatu perjanjian sangat penting, karena ada kaitannya dengan penentuan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak. Contohnya dalam mekanisme Laku Pandai ini yang mana harus dipastikan jenis dari perjanjiannya karena nanti ada kaitannya dengan tanggung jawab para pihak terutama salah satu pihaknya adalah bank yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang salah satu fungsinya menghimpun dana dari masyarakat.

[18]Dalam Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 62

Hukum Perdata Indonesia memberikan pengertian secara tegas mengenai pemberian kuasa yang dinyatakan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Dalam pasal tersebut ada kata "menyelenggarakan suatu urusan" yang artinya adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Bahwa apa yang dilakukan adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban dari orang yang memberi kuasa.[19]

Pemberian kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima kuasa segala persekot dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kuasa dan pemberi kuasa diwajibkan membayar upah kepada penerima kuasa, bila telah diperjanjikan. Bilamana urusan tidak berhasil atau dapat dikatakan rugi, kuasa tidak dapat dipersalahkan asal yang bersangkutan telah melaksakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan bertindak dalam batas kewenangannya.[20]

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 pengertian agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk

[19]R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 141

[20]Muhammad Absar, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, *"Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan"*, Edisi 5, Vol 2, Tahun 2014

melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.[21]

Dalam kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan nama orang (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.[22] Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak ternyata melampaui batas wewenangnya yang bersangkutan yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tadi.[23]

Dari penjelasan tersebut di atas mengenai perjanjian keagenan dan perjanjian pemberian kuasa akan menjadi acuan untuk menentukan apakah bentuk perjanjian di dalam Laku Pandai antara bank dengan agen merupakan sebuah perjanjian keagenan atau perjanjian pemberian kuasa atau malah ternyata itu merupakan kerjasama. Oleh karena itu dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul **"Jenis Perjanjian Antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)".**

[21]Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

[22]Gordon J. Borrie, *Commercial Law,* dalam jurnal Muhammad Absar, *Loc.cit*

[23]Muhammad Absar, *Loc.cit*

B. Rumusan Masalah

Apa jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis sebagai bahan kajian untuk memberikan pemahaman kepada penulis agar mengetahui jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
2. Bagi pembaca dapat memperluas pengetahuan berkaitan dengan jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Bab II Buku III berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”. Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” menurut Buku III BW adalah sama

dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.[24]

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[25] Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat "yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih".[26] Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi "perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri".[27]

J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapang hubungan harta kekayaan saja sebagimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.[28]

---

[24]J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 19

[25]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 2

[26]J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 58

[27]*Ibid*, hlm 59

[28]*Ibid*,

Kontrak atau perjanjian merupakan golongan dari "perbuatan hukum", perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih.[29] Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama *(mutual consent)* para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain.[30]

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari makna dan penjelasan terkait dengan perjanjian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

1) Ada para pihak;
2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4) Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia,* unsur *naturalia,* dan unsur *accidentalia.*[31] Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tertentu *(constructive oordeel).*[32]

---

[29]Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama),* UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 60

[30]*Ibid,*

[31]*Ibid,* hlm 66

[32]Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit,* hlm 67

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat *(vrijwaring).*[33] Unsur *accedentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, didalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada diatasnya.[34]

c. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sebuah perjanjian dapat dikatan sah apabila :[35]

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian kesatu dan kedua di atas sering disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.[36]

[33]*Ibid,*
[34]*Ibid,*
[35]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[36]Annalisa Yahanan *dkk* dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 110-111

d. Jenis Perjanjian

Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus yaitu perjanjian bernama dan perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut dengan perjanjian tidak bernama.[37] Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V – XVIII KUH Perdata.

Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tersebut adalah sewa beli.[38]

2. Perjanjian Keagenan

a. Pengertian Keagenan

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata. Meskipun terkandung aspek "perwakilan", perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa *(lastgeving)*.[39]

[37]Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 147

[38]Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 19

[39]Muhammad Absar, *Loc.Cit*

Pada kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan yang tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.[40]Agen bukanlah karyawan prinsipal, ia hanya melakukan perbuatan tertentu atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal.

Secara lebih lanjut, keaganenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dnegan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.[41] Dengan perkataan lain, apabila seoarang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya, maka ia bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tersebut.

b. Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu :[42]

1) Prinsipal, yaitu perorangan atau perusahaan yang memberi perintah/kuasa, mengangkat atau menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

[40]Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 33

[41]Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996, hlm 174

[42]Dalam Aries Buwana, *Loc.Cit*

2) Agen, yaitu pihak yang menerima perintah/kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yang harus dilakukan tersebut biasanya tercantum dalam perjanjian termaksud.
3) Pihak ketiga, yaitu pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan. Agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut.

c. Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan antara prinsipal dengan agen adalah *fiduciary relationship,* dimana prinsipal mengijinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal. Hubungan hukum antara agen dan prinsipal tidak bersifat seperti antara buruh dan majikan.Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat, selaku pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

3. Perjanjian Pemberian Kuasa

a. Pengertian Pemberian Kuasa

Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menurut jenisnya, pemberian kuasa dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa di bawah tangan dan kuasa notariil atau akta yang dibuat oleh notaris.[43]

Pemberian kuasa di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang suratnya dibuat sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain

[43]Dalam Nathalia Tenegar, jurnal berjudul *"Analisis Kekuatan Hukum",* UI, 2010, hlm 35

tidak dibuat oleh pejabat notaris. Sedangkan pemberian kuasa notariil merupakan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat notaris.[44]

b. Sifat Pemberian Kuasa

Berdasarkan Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata di dalam Bab XVI tentang pemberian kuasa ada dua jenis sifat dari pemberian kuasa, yaitu :[45]

1) Kuasa Umum, yaitu kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum.
2) Kuasa Khusus, yaitu suatu pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam surat kuasanya.

c. Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

Para pihak dalam pemberian kuasa terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kewajiban para pihak dalam pemberi kuasa diantaranya, mematuhi setiap perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sesuai dengan hal-hal yang dikuasakan, pemberi kuasa juga wajib mengembalikan uang muka (persekot) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, dan pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya saat menjalankan hal-hal yang dikuasakan kepadanya.[46]

Adapun kewajiban dari penerima kuasa meliputi, penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul jika kuasa tersebut tidak dilaksanakan dan penerima kuasa

[44] *Ibid,*
[45] *Ibid,* hlm 36
[46] *Ibid,* hlm 37

wajib meberikan laporan kepada pemberi kuasa mengenai hal-hal yang telah dilakukan.[47]

4. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Definisi perbankan secara hukum kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian:[48]

> "Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Adapun bank diberi pengertian sebagai :[49]

> "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

b. Fungsi Lembaga Perbankan

Di Indonesia lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi tetapi bank juga memiliki misi dan fungsi yang khusus yaitu sebagai agen perubahan (*agent of development)*, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

[47] *Ibid,* hlm 38

[48] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 104 – 105

[49] *Ibid,* hlm 105

Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[50]

Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna megembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[51]

5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

a. Pengertian Laku Pandai

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.[52]

Kegiatan Laku Pandai di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantot-kantor bank.[53]

[50]*Ibid,* hlm 106
[51]*Ibid,*
[52]Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
[53]Dalam Nurtjipto, *Op.Cit,* hlm 5

Sehingga fungsi bank yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat terwujud.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (Produk Laku Pandai disamarkan).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah pihak tekait pada salah satu bank di Yogyakarta (nama bank disamarkan) dan praktisi Notaris di wilayah Yogyakarta.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi :

a. Data Primer yaitu berupa wawancara kepada subjek penelitian yang telah dipilih oleh penulis.
b. Data Sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut :
    1) Bahan Hukum Primer

    Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis[54] yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi :

        a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[54]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali, Jakarta, 1998, hlm 10

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan *(research library)*, meliputi :

a) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang fokus penelitian.

b) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian.

c) Situs-situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu menggunakan wawancara sebagai acuan dalam menganalisis rumusan masalah dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris, yaitu dari sudut pandang historis dan kebijakan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Dalam penulisan tugas akhir ini, sistematika penulisan terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistimatika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis, yakni : teori mengenai perjanjian secara umum, teori perjanjian keagenan, teori perjanjian pemberian kuasa, teori perjanjian kerjasama, teori perbankan, dan teori Laku Pandai.

Bab III Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi kajian terhadap jenis perjanjian antara Bnk dan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan) dalam Mekanisme Laku Pandai dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pemberian Kuasa, dan Perjanjian Kerjasama.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang dikaji secara komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi.